



**P U T U S A N**

Nomor 80/PID/2021/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 17 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Pandu No. 19 Rt.001 Rw.006  
Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh:
  1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
  2. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
  3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
  5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Supardi S.H., 2. Ridho Fathant, S.H., 3. DR.(CD) Fahrizal Siregar, S.H., M.H., 4. Desy Ratna Sari, S.H., 5. Fenaris P. Nasrullah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2021 dan terdaftar pada register Pengadilan Negeri Mempawah nomor 4/SK/Leg.Pid/2021/PN.MPW pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 80/PID/2021/PT PTK, tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Maret 2021;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-168/MEMPA/12/2020, tanggal 04 Januari 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa URAY JUNIFAH Als IPAH Binti URAY FAHTUL AHMAD pada waktu-waktu (yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa) pada tahun 1999 s/d 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 1999 s/d 2001 (baru diketahui oleh korban pada tahun 2018) bertempat di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada tahun 1980 ketika almarhum Aliudin Saini membuka hutan untuk digunakan lahan bercocok tanam yang berlokasi di Benua Indah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, setelah lahan tersebut sudah bersih kemudian almarhum Aliudin Saini (almarhum) menggarap lahan tersebut dengan menanam padi serta disewakan kepada warga sekitar untuk bercocok tanam.
- Bahwa lahan yang digarap oleh almarhum Aliudin Saini yang berlokasi di Benua Indah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas sekitar  $\pm 400.000$  m<sup>2</sup> (40 Hektar) merupakan lahan milik almarhum Aliudin Saini berdasarkan alas hak berupa :
  1. Surat Hak Pakai Nomor 99 dan nomor 101 yang telah hilang dan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian sebagaimana Surat Keterangan Nomor 35/C//VIII/1990 tanggal 11 Agustus 1990 yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 99 dan Nomor 101 tahun 1989 telah hilang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor 593/070/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 15 Mei 2001 yang dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya oleh Sdr. H Ramli H Aris;
  3. Surat Keterangan Nomor 593/083/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 6 Juni 2001 yang dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya oleh Sdr. H Ramli H Aris;
  4. Surat Keterangan Nomor 593/0120/Pem tanggal 5 Januari 2006 yang dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya oleh Sdr. H Ramli H Aris;
  5. Surat Keterangan Nomor 474/123/Pem tanggal 14 Pebruari 2006 yang dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya oleh Sdr. H Ramli H Aris;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 ketika saksi Marfuah yang merupakan istri dari (Alm) Aliudin Saini akan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah (SHM) yang terletak di Jalan Raya Benua Indah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan mengajukan Surat Permohonan plotting/pengecekan lokasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 12 Desember 2017 ternyata surat permohonan tersebut ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Nomor : 123/4-61.12/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang menyatakan sesuai sket lokasi data koordinat, setelah dilakukan pengecekan dengan peta pendaftaran yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya atas lokasi tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1446 atas nama ZAINAL ABIDIN TAHER dan Sertifikat Hak Milik No. 1449 atas nama URAY YUNIFAH.
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Marfuah melaporkan ke pihak berwenang dan setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN Kubu Raya berdasarkan warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 terdapat Surat Pernyataan (penyerahan/jual beli) yang dibuat di Kuala Dua tanggal 25 Nopember 1998 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 1999 registrasi Nomor 593/025/Pem tanggal 18 Juni 1999 yang ternyata saksi MARFUAH dan almarhum Aliudin Saini tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat tersebut untuk memindahtangankan kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab:4396/DTF/2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Tanda tangan bukti (QT) atas nama MARFUAH yang terdapat pada barang bukti Nomor : 050/2018/DTF s/d 051/2018/DTF berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu lembar Surat Pernyataan (Penyerahan Jual Beli) yang dibuat di Kuala Dua pada tanggal 25 Nopember 1998.
- b. Dua Eksemplar Surat Pernyataan yang dibuat di Pontianak pada tanggal 25 Mei 1999.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau merupakan PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Marfuah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa terdakwa dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1449 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan surat yang dibuat secara palsu berupa Surat Pernyataan (penyerahan/jual beli) yang dibuat di Kuala Dua tanggal 25 Nopember 1998 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 1999 sehingga akibat perbuatan terdakwa Uray Yunifah tersebut saksi Marfuah mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

----- Perbuatan terdakwa URAY YUNIFAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 16 Februari 2021 atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG. PERKARA : PDM-168/MEMPA/12/2020 tanggal 12 Maret 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa URAY JUNIFAH Als IPAH Binti URAY FAHTUL AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URAY JUNIFAH Als IPAH Binti URAY FAHTUL AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1446 yang terbit a.n ZAINAL ABIDIN THAHER pada tahun 2001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/083/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 06 Juni 2001 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/070/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 15 Mei 2001 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat di Kantor Kepolisian Nomor Pol : 35/C/I/VIII/1990 tanggal 11 Agustus 1990 yang menerangkan pada tahun 1989 selaku pemilik tanah HAK PAKAI No.99 dan No.101 yang mana Sertifikat Hak Pakai tersebut telah hilang yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 474/123/Pem yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2006 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/0120/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2006 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan hasil plotting Nomor : 123/4-61.12/III/2018 yang dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 08 Maret 2018.

Dikembalikan kepada saksi Marfuah.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fathul Ahmad dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut (Vrijspraak); memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa serta membebankan biaya perkara kepada Negara.

Telah memperhatikan tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing – masing;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1446 yang terbit atas nama Zainal Abidin Thaher pada tahun 2001, yang dibuat pada Tanggal 25 Mei 1999.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit atas nama Uray Yunifah pada tahun 2001, yang dibuat di Kuala Dua pada tanggal 25 November 1998.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit atas nama Uray Yunifah pada tahun 2001, yang dibuat di Pontianak pada tanggal 25 Mei 1999.

#### Dikembalikan kepada Yeni Kurniati

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 593/083/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 06 Juni 2001 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 593/083/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 15 Mei 2001 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 80/Pid/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat di Kantor Kepolisian dengan Nomor Pol:35/C/I/VIII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 yang menerangkan pada tahun 1989 selaku Pemilik tanah HAK PAKAI No.99 dan No. 101 yang mana sertifikat hak pakai tersebut telah hilang yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 474/123/Pem yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2006 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 593/0120/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2006 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017.
- 1 (satu) lembar surat permohonan hasil plotting Nomor: 123/4-61.12/111/2018 yang dikeluarkan di Sungai raya pada tanggal 08 Maret 2018;

Dikembalikan kepada saksi Marfuah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu) rupiah;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 4/Akta Pid/2021/PN Mpw, jo Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw, dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw, tanggal 25 Maret 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 April 2021;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 5/Akta Pid/2021/PN Mpw, jo Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw, dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw, tanggal 25 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 April 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw Jo Nomor: 4/Akta Pid/2021/PN Mpw, dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw Jo Nomor: 4/Akta Pid/2021/PN Mpw, dibuat Jurusita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw Jo Nomor: 5/Akta Pid/2021/PN Mpw, dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/ Pid.B/2021/PN Mpw Jo Nomor: 5/Akta Pid/2021/PN Mpw, dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 5 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 5/Akta Pid/2021/PN Mpw jo Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw, dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2021 telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw pada tanggal 25 Maret 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Mpw, dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing diajukan pada tanggal 1 April 2021 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Uray Junifah als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad dibacakan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan status barang bukti dalam perkara a quo karena judex facti telah mempertimbangkan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1446 terbit atas nama ZAINAL ABIDIN THAHER pada tahun 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat di warkah No. 1449 terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No.1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2021, dikembalikan kepada saksi YENY KURNIATI adalah tidak tepat dan keliru dalam menetapkan status barang bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 KUHP seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan tetap terlampir dalam berkas perkara; hal ini didasarkan atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat di Pontianak pada tanggal 25 Mei 1999 dan ditandatangani oleh Terdakwa Uray Junifah sebagai yang membuat pernyataan termasuk dalam kategori surat palsu maka barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No.1446 yang terbit a.n ZAINAL ABIDIN THAHER pada tahun 2001, 1 (satu) lembar surat penyerahan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No.1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001 dimusnahkan dengan tetap terlampir dalam berkas perkara agar tujuan pemidanaan tidak hanya memandang kepada terdakwa tetapi tentunya harus melindungi hak – hak korban yang menyerahkan kepercayaan kepada penegak hukum untuk melindungi hak sebagai warga Negara yang dilindungi oleh Undang – Undang sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dan hak – hak korban jadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa yang menjadi dasar keberatan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Maret 2021, dimana Pengadilan Negeri Mempawah telah memutuskan bahwa Terdakwa Uray Junifah Als Ipah Binti Uray Fahtul Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan “ sebagaimana diatur dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 80/Pid/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima) hari.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semua unsur-unsur telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah/diperbaiki karena tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sewaktu menjadi PNS yang seharusnya memberi suri tauladan pada masyarakat bukan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain yang telah bersusah payah membuka hutan untuk bercocok tanam namun diambil alih kepemilikannya oleh Terdakwa dengan cara memalsukan surat – surat sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1449 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata – mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh kepada segala peraturan perundang – undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali dimasyarakat. Oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat.



Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No.1446 yang terbit a.n ZAENAL ABIDIN THAHER pada tahun 2001;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerhan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No. 1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001 yang dibuat di Pontianak pada tanggal 25 Mei 1999;
- dikembalikan kepada Yeni Kurniati seharusnya menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum harus Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedang terhadap status barang bukti yang lainnya dikembalikan kepada saksi Marfuah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari saksi Marfuah, saksi Sukaryadi, saksi Seta Aditya Pradana, saksi Poltak Pardomuan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 050/2018/DTF s/d 051/2018/DTF dan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutananya tentang status barang bukti sehingga pertimbangan Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutananya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini oleh karena itu mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 10/Pid.B/2021/PN. Mpw tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga selengkapny disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana nantinya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uray Junifah Als Uray Fahtul Ahmad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) eksemplar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No.1446 yang terbit a.n ZAENAL ABIDIN THAHER pada tahun 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang terdapat di warkah SHM No.1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan/jual beli yang terdapat di warkah SHM No.1449 yang terbit a.n URAY YUNIFAH pada tahun 2001;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) lembar urat Keterangan Nomor : 593/083/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 06 Juni 2001 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593/070/Pem yang dikeluarkan di Kuala Dua tanggal 15 Mei 2001 yang telah di waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat di Kantor Kepolisian Nomor Pol :35/C/I/VIII/1990 tanggal 11 Agustus 1990 yang menerangkan pada tahun 1989 selaku pemilik tanah Hak Pakai no.99 dan No.101 yang mana sertifikat Hak Pakai tersebut telah hilang yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 474/123/Pem yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2006 yang telah di waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor :593/0120/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2006 yang telah di Waarmerking oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada tanggal 01 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan hasil plotting Nomor : 123/4-61.12/III/2018 yang dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 08 Maret 2018.

Dikembalikan kepada saksi Marfuah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, 26 April 2021 oleh kami : Abner Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 80/PID/2021/PT.PTK tanggal 16 April 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum' at, tanggal 30 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

H. Akhmad Rosidin, S.H., M.H.  
ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Dr.H.M. Juliadi Razali, S.H., S.Ip, M.H.